



**PERATURAN BUPATI MUNA
NOMOR 28 TAHUN 2011**

**TENTANG
SEWA PERALATAN ALAT – ALAT BERAT, PERALATAN LABORATORIUM
DAN MOBIL JENAZAH
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN MUNA
TAHUN ANGGARAN 2011**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA

- Menimbang :
- a. bahwa Aset Daerah merupakan harta kekayaan yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang Pengelolaan dan Pemanfaatannya dilaksanakan dengan sebaik - baiknya guna kepentingan Pemerintah Daerah dan Masyarakat Kabupaten Muna;
 - b. bahwa salah satu Sumber Pendapatan Daerah yang potensial untuk dikelola adalah Peralatan Alat – alat berat, Peralatan Laboratorium dan Mobil Jenazah milik pemerintah Kabupaten Muna
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu diatur dengan Peraturan Bupati Muna.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
 2. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang – undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 6. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintahan / Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah Kab / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Bentuk dan Jenis Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Naska Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 10 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 22 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 22);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 07);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUNA TENTANG SEWA PERALATAN ALAT – ALAT BERAT, PERALATAN LABORATORIUM DAN MOBIL JENAZAH DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN MUNA TAHUN ANGGARAN 2011

Bab I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muna;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muna ;
3. Bupati adalah Bupati Muna;
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna;
5. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna;
6. Badan adalah Suatu Bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan Nama dan Bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang Sejenis Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Usaha Lainnya;

7. Kekayaan Daerah adalah Barang Milik / Kekayaan Daerah yang berasal / dibeli dengan Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Sumbangan berupa Pemberian, hadiah, Donasi, Infaq, Hibah, Kewajiban Pihak Ketiga dan lain – lain;
8. Aset Daerah adalah semua harta kekayaan milik Daerah baik Barang berwujud maupun Barang tidak berwujud;
9. Barang daerah adalah semua barang berwujud milik Daerah yang berasal dari Pembelian dengan Dana yang bersumber seluruhnya sebagian dari APBD dan atau berasal dari perolehan lainnyayang sah;
10. Pengguna barang dan jasa Kepala Kantor / Satuan Kerja / Pejabat lain yang disamakan / ditunjuk sebagai penilai pekerjaan yang memberi tugas kepada penyedia barang / jasa untuk melaksanakan pekerjaan tertentu guna memenuhi barang / jasa tertentu instansi pemerintah yang bersangkutan.

Bab II

SUBYEK DAN OBYEK PENYEWAAN

Pasal 2

- 1). Subjek penyewaan adalah Peralatan Alat – alat Berat, Peralatan Laboratorium dan Mobil Jenazah yang dipakai / disewa oleh Badan/Lembaga/Perorangan;
- (2) Objek penyewaan adalah Badan/Lembaga/Perorangan yang memakai / menyewa Peralatan alat – alat berat, Peralatan Laboratorium dan Mobil Jenazah.

Bab III

TATA CARA PERMOHONAN PENGAJUAN PENYEWAAN ALAT – ALAT BERAT, PERALATAN LABORATORIUM DAN MOBIL JENAZAH

Pasal 3

- (1). Badan atau pribadi yang akan menyewa Peralatan Alat – alat Berat, Peralatan Laboratorium dan Mobil Jenazah mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati;
- (2). Surat Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditanda tangani oleh Direktur Utama atau Kuasa Direktur atas nama perusahaan yang bersangkutan atau perorangan;
- (3). Bupati dapat menerima atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1)
- (4). Penyewaan Peralatan Alat – alat Berat, Peralatan Laboratorium dan Mobil Jenazah yang disetujui, ditindak lanjuti dengan surat perjanjian sewa menyewa.

Pasal 4

Penyewa Peralatan Alat – alat Berat, Peralatan Laboratorium dan Mobil Jenazah wajib menjaga, memelihara dan memperbaiki atau mengganti dengan jenis dan barang yang sama.

Pasal 5

- (1). Penyewa Peralatan Alat – alat Berat, Peralatan Laboratorium dan Mobil Jenazah dalam pelaksanaannya harus dibuat Surat Perjanjian.
- (2). Penanda tangan Surat Perjanjian untuk penyewaan Peralatan Alat – alat Berat, Peralatan Laboratorium harus memuat dengan jelas :
 - a. Jumlah, jenis merek, type/model, waktu penggunaan dan besarnya sewa yang disetorkan kekas daerah;
 - b. Tempat pengambilan dan pengembalian peralatan;

- c. Biaya Operasional dan Pemeliharaan;
- d. Operator dan Mekanik;
- e. Waktu Penggunaan;
- f. Reksiko Penggunaan;
- g. Syarat – syarat pembayaran sewa;
- h. Penggunaan dan Pemeliharaan peralatan;
- i. Keselamatan Kerja;
- j. Pengawasan;
- k. Jaminan Penyewaan;
- l. Domisili;
- m. Asuransi;
- n. Pajak dan Materai;
- o. Denda / sanksi
- p. Force Majeure
- q. Perselisihan.

Bab IV

HASIL PEMERIKSAAN LABORATORIUM

Pasal 6

Hasil pemeriksaan Laboratorium dikeluarkan dalam bentuk Surat Keterangan Pemeriksaan yang ditandatangani Atas Nama Bupati Muna oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum.

Bab V

SERAH TERIMA PERALATAN

Pasal 7

- (1). Penyewa Peralatan Alat – alat Berat, Peralatan Laboratorium dalam pelaksanaannya dituangkan dalam berita acara serah terima peralatan.
- (2). Penanda tangan Berita Acara yang dimaksud adalah :
 - a. Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk;
 - b. dari perusahaan pelaksana lapangan / pejabat yang ditunjuk atau penanggung jawab.
- (3). Sebelum Berita Acara Serah Terima peralatan ditanda tangani terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan peralatan dan hasilnya dituangkan dalam formulir pemeriksaan peralatan.

Bab VI

PENGEMBALIAN PERALATAN

Pasal 8

- (1). Setelah penggunaan peralatan berakhir atau jangka waktu penggunaan peralatan yang ditetapkan dalam surat perjanjian telah berakhir, maka peralatan dikembalikan oleh penyewa ketempat dalam surat perjanjian dan selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Pengambilan Barang;
- 2). Penanda tangan Berita Acara sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk;
 - b. Dari perusahaan ialah direktur / kuasa direktur perusahaan / pelaksanaan dilapangan atau perusahaannya

(3). Sebelum ditanda tangani Berita Acara Serah Terima pengambilan peralatan oleh kedua belah pihak harus terlebih dahulu dipenuhi hal – hal sebagai berikut :

- a. Laporan harian penggunaan peralatan yang telah diisi / dibuat oleh penyewa dan disampaikan kepada kepala kantor / kepala satuan kerja yang bersangkutan.
- b. Seluruh sewa dilunasi
- c. Kondisi peralatan telah sesuai dengan persyaratan dalam surat perjanjian
- d. Peralatan diperiksa bersama oleh kedua belah pihak dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan peralatan.

Bab VII
KETENTUAN BIAYA

Pasal 9

Besar biaya Penyewaan Alat – alat berat adalah :

a. Alat –alat Berat

NAMA ALAT – ALAT BERAT	SEWA PERJAM	SEWA PERHARI	KETERANGAN
1. Motor Grader 313 – A	Rp. 375.000,-	Rp. 3.000.000,-	8 Jam
2. Motor Grader 511 – A	Rp. 437.500,-	Rp. 3.500.000,-	8 Jam
3. Wheel Exavator PW 100	Rp. 358.000,-	Rp. 2.500.000,-	7 Jam
4. Buldozer D 53 –A	Rp. 500.000,-	Rp. 4.000.000,-	8 Jam
5. Vibrator Roller	Rp. 437.000,-	Rp. 3.500.000,-	8 Jam
6. Road Roller (Wals)	Rp. 350.000,-	Rp. 2.500.000,-	7 Jam
7. Excavator PC 200 Komatsu	Rp. 500.000,-	Rp. 4.000.000,-	8 Jam
8. Loader Type 643-24	Rp. 500.000,-	Rp. 3.500.000,-	7 Jam

b. Peralatan Laboratorium

NAMA ALAT – ALAT PEMERIKSAAN LABORATORIUM	SEWA PERHARI	SEWA TUJUH HARI	SEWA SATU (1) BULAN
1. Sonder	Rp. 300.000,-	Rp. 1.390.000,-	Rp. 7.200.000,-
2. DPC (Boring)	Rp. 150.000,-	Rp. 945.000,-	Rp. 3.600.000,-
3. SAND CONE (Pengujian Tanah Perkerasan)	Rp. 75.000,-	Rp. 172.000,-	Rp. 1.800.000,-
4. Alat Test Beton	Rp. 30.000,-	Rp. 189.000,-	Rp. 720.000,-
5. Water Pass (Alat Ukur)	Rp. 20.000,-	Rp. 120.000,-	Rp. 540.000,-
6. Teodolit (Alat Ukur)	Rp. 30.000,-	Rp. 189.000,-	Rp. 720.000,-

JENIS PEMERIKSAAN	BIAYA PEMERIKSAAN MATERIAL JALAN,
1. a. Test Material Klas C	Rp. 2.500.000,-
b. Test Material Klas B	Rp. 3.000.000,-
c. Test Material Klas A	Rp. 3.500.000,-
2. Mix Disirgn Aspal	Rp. 750.000,-
3. Kubus Beton	Rp. 1.000.000,-

c. Mobil Jenazah

Sewa penggunaan mobil jenazah :

1. Sampai dengan jarak 20 Km Rp. 250.000,-
2. Jarak 21 - 60 Km Rp. 500.000,-
3. Jarak 61 - 100 Km Rp. 700.000,-
4. Jarak 101 - 400 Km Rp. 1.250.000,-
5. Jarak 401 - 500 Km Rp. 1.500.000,-
6. Jarak di atas 501 Km Rp. 2.000.000,-

Pasal 10

1. Biaya sewa Peralatan Alat – alat Berat, Peralatan Laboratorium dan Mobil Jenazah sebagaimana dimaksud pasal 9 disetor seluruhnya ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Penerimaan Dinas.
2. Dengan persetujuan Bupati, biaya sewa Peralatan Alat – alat Berat, Peralatan Laboratorium untuk proyek – proyek tertentu dapat dibebaskan sebagian atau seluruhnya.

Bab VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna.

Ditetakan di Raha
Pada tanggal 1 - 9 - 2011

BUPATI MUNA

H. L.M. BAHARUDDIN

Diundangkan di Raha
Pada tanggal 1 - 9 - 2011

SEKERTAAARIS DAERAH
KABUPATEN MUNA,

H. LA ORA

PARAF KOORDINASI	
KEPUTUSAN BUPATI	
DAERAH	
SETORAN DAERAH	
ASISTEN	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA	

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2011 NOMOR 28